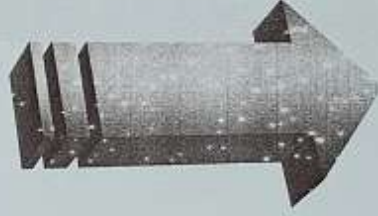




**PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN GIRICAHYO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH GIRICAHYO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRICAHYO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 7 Tahun 2021;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Purwosari Nomor 24/KPTS/2021 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giricahyo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giricahyo Tahun 2022;

d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giricahyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

- Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Aloaksi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Pedoman Pengelolaan Aloaksi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 No 39);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 No 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul No 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dcsa (Berita Daerah Kabuapetn Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Desa Giricahyo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Tahun 2015-2021 (Lembaran Desa Giricahyo Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Giricahyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Giricahyo Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giricahyo Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 7 Tahun 2021

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Giricahyo Tahun 2021 Nomor 7);

23. Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan;
24. Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan;
25. Keputusan Panewu Purwosari Nomor 24/KPTS/2021 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giricahyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRICAHYO
dan
LURAH GIRICAHYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEANJA KALURAHAN (APBKalurahan) TAHUN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan :		:Rp.	2.193.987.000,00
Jumlah Pendapatan		:Rp.	2.193.987.000,00
2. Belanja Desa :		:Rp.	2.238.585.787,00
Jumlah Belanja (Devisid)		:Rp.	2.238.585.787,00
3. Pembiayaan			(44.598.787,00)
a. Penerimaan	:Rp.	0,00,-	
Jumlah Penerimaan	:Rp.	44.598.787,00	
b. Pengeluaran	:Rp.	0,00,-	
Jumlah Pengeluaran	:Rp.	0,00,-	
Jumlah pembiayaan Netto	:Rp.	0,00,-	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah

Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giricahyo.

Diundangkan di Giricahyo
pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK,



SUPRIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRICAHYO TAHUN 2021 NOMOR 10

Diundangkan di Giricahyo

pada tanggal 31 Desember 2021





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PURWOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO

Desa Penggerak Masyarakat

Alamat : Karangtengah, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55872

BERITA ACARA

No:

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PEMERINTAH KALURAHAN
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022, di Kalurahan Giricahyo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 31 Desember 2021
Jam : 12.30 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Giricahyo

Telah diadakan Rapat Membahas dan Menyepakati Peraturan Kalurahan Nomor 10 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri oleh Lurah, Unsur Pamong dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Draft Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Darto Harsono selaku Ketua Bamuskal
Notulen : Temu selaku Sekretaris Bamuskal

Narasumber : 1. Suparyana Lurah Giricahyo
2. Supriyanto Carik Giricahyo
3. Tumija Kepala Urusan Pangripta

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kalurahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PURWOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO

Alamat : Karangtengah, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55872

Alamat : Karangtengah, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55872

DAFTAR HADIR

KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN
PEMERINTAH KALURAHAN TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suparyana	Lurah	1
2	Darto Harsono	Ketua Bamuskal	
3	Suparja	Wakil Ketua Bamuskal	3
4	Supriyanto	Carik	
5	Temu	Sekretaris Bamuskal	5
6	Suwardi	Kabid. Penyelenggaraan&Pemb. Bamuskal	6
7	Sutarno	Kabid.Pemb&Pemberday.Bamuskal	7
8	Suharyanto	Anggota Bamuskal	8
9	Heri Sukamito	Anggota Bamuskal	9
10	Suparyadi	Anggota Bamuskal	10
11	Yuli Astuti,S.pd	Anggota Bamuskal	11
12	Agus budiayanta	Jagabaya	12
13	Sujman	Ulu-ulu	13
14	Sugeng Priyanto,SE	Kamituwa	14
15	Tumija	Kaur Pangripta	15
16	Erni Susilowati	Kaur Danarta	
17	Sidik Purwanto	Kaur Tata Laksana	17
18	Endro Ariwibowo	Dukuh Gabug	18
19	Tim Tim Alip.W	Dukuh Wuni	19
20	Maryono	Dukuh Karangtengah	20
21	Irman Sutrisno	Dukuh Jurug	21
22	Sukijo	Dukuh Jati	22
23	Walidi Mustofa	Dukuh Nglumbung	23
24	Edi Nur Hidayat	Dukuh Jambu	24
25	Ika muliawati	Staf Kaur Danatra	25
26	Aris sumarwato	Staf Jagabaya	26
27	Supriyadi	Staf Kaur Tata Laksana	27
28	Edi Setiawan	Staf Pamong	28



Giricahyo, 31 Desember 2021

Ketua Bamuskal

SUPARYANA

DARTO HARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	214.405.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.978.582.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.193.987.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	634.331.272,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	788.495.324,00	
5.3.	Belanja Modal	365.958.036,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	448.751.155,00	
	JUMLAH BELANJA	2.238.585.787,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.598.787,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	44.598.787,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	44.598.787,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	44.598.787,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GIRICAHYO, 31 Desember 2021

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.214.405.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.978.582.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.193.987.000,00	
5.	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.056.081.596,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan Penyelenggaraan, Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Belanja Pegawai,	739.731.096,00	
1.1.01	Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	40.162.500,00	ADD, PBH
1.1.02	Belanja Pegawai	40.162.500,00	ADD, PBH
1.1.03	Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	492.960.900,00	ADD
1.1.04	Penyelenggaraan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	492.960.900,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.05	Belanja Barang dan Jasa	35.307.872,00	
1.1.06	Penyelenggaraan Tunjangan BPD	35.307.872,00	
1.1.07	Belanja Pegawai	69.829.824,00	
1.1.08	Penyelenggaraan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Paksi, Sarung, m, Listrik dll)	69.829.824,00	
1.1.09	Belanja Barang dan Jasa	53.950.000,00	ADD
1.1.10	Penyelenggaraan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.11	Belanja Pegawai	6.123.000,00	ADD
1.1.12	Penyelenggaraan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Paksi, Sarung, m, Listrik dll)	6.123.000,00	ADD
1.1.13	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	ADD
1.1.14	Penyelenggaraan Insentif/Operasional RT/RW	41.400.000,00	ADD
1.1.15	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	ADD
1.2.	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.038.000,00	
1.2.01	Penyelenggaraan Sarana (Aset Tetap) Pemerintahan	10.438.000,00	PAD, PBH
1.2.02	Belanja Modal	10.438.000,00	PAD, PBH
1.2.03	Penyelenggaraan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.300.000,00	PBH
1.2.04	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	PBH
1.2.05	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.800.000,00	PBH
1.2.06	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	PBH
1.2.07	Penyelenggaraan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.500.000,00	PBH
1.2.08	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	PBH

KODE REKENING	URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	1	2	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	38.962.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	26.217.500,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.217.500,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	7.125.000,00	DOS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	5.620.000,00	DOS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	107.350.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	33.247.500,00	PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.247.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduk, rembuk desa Non Reguler)	1.487.500,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.487.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian A set Desa	1.782.500,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.782.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.280.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.380.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.625.000,00	DOS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	25.097.500,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.097.500,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparat pemerintah desa	12.000.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	25.000.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	25.000.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	1.350.000,00	
1.5.03		Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	152.000.000,00	
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	PAD
1.5.04		Intensifikasi penunngutan pajak daerah (PBB	150.000.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		BIDANG PELAYANAN PEMBANGUNAN DESA	2.000.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	543.282.536,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakan dll)	48.000.000,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SUMBERDANA
		4	5	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	84.822.500,00		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bimil, Lamala, Insentif)	36.000.000,00		DUS
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00		
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka dan Kesehatan dll)	6.750.000,00		DOS
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00		
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.605.000,00		DOS
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	21.605.000,00		
2.2.04	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.907.500,00		DOS
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	3.907.500,00		
2.2.06	Insentif kader kesehatan/KB	16.560.000,00		DOS
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	16.560.000,00		
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	292.520.036,00		
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	150.395.000,00		DOS, PBK
2.3.10	Belanja Modal	150.395.000,00		
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	142.124.036,00		PBM, PBK
2.3.15	Belanja Modal	142.124.036,00		
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	17.200.000,00		
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	7.200.000,00		PAD
2.4.07	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00		
2.4.07	Pemberian stimulan jamban sehat	10.000.000,00		DOS
2.4.07	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	85.100.000,00		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitko dll)	65.100.000,00		PAD, PBP
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00		
2.6.02	Belanja Modal	63.000.000,00		
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	35.640.000,00		
2.8.02	Pelaksanaan pengujian penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten	35.640.000,00		PBH
2.8.02	Belanja Barang dan Jasa	35.640.000,00		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	15.762.500,00		
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.325.000,00		
3.1.00	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.325.000,00		PBH
3.1.00	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00		
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.925.000,00		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesehatan, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	2.925.000,00		PBH
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00		
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.125.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
		4	5
3.3.93	Operasional Karang Taruna	1.125.000,00	PBH
3.3.93	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat	9.387.500,00	
3.4.91	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DOS
3.4.91	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.787.500,00	PBH
3.4.92	Belanja Barang dan Jasa	1.787.500,00	
3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.95	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.96	Operasional PKK	2.000.000,00	PBH
3.4.96	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	173.700.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.700.000,00	
4.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.700.000,00	DOS
4.2.99	Belanja Barang dan Jasa	170.700.000,00	
4.5.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	
4.6.02	Pelatihan Pengkajian BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000,00	PAD
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	449.751.155,00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.471.000,00	
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	68.471.000,00	DOS
5.1.01	Belanja Tidak Tertuga	68.471.000,00	
5.2.	Sub Bidang Kadaan Darurat	3.200.155,00	
5.2.01	Penanganan Kadaan Darurat	3.200.155,00	DOS
5.2.01	Belanja Tidak Tertuga	3.200.155,00	
5.3.	Sub Bidang Kadaan Mendesak	373.000.000,00	
5.3.01	Penanganan Kadaan Mendesak	373.000.000,00	DOS
5.3.01	Belanja Tidak Tertuga	373.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.238.585.787,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.598.787,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	44.598.787,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	44.598.787,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

31 Desember 2021

